

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ta'rif pernikahan ialah *akad* yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*.

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.¹

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009) h. 374.

Asas-asas Perkawinan Dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan wanita²

yang mempunyai segi-segi keperdataan berlaku beberapa Asas-asas perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diantaranya sebagai berikut³

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya

² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998) h. 1.

³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005) h. 8.

apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

- c. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- d. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.
- e. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan

demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri. Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum perdata menyatakan bahwa undang-undang (KUH Perdata) hanya memandang perkawinan sebagai hubungan keperdataan. Ketentuan tersebut berarti bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUH Perdata, dan syarat-syarat serta peraturan agam dikesampingkan.

Apabila coba diperhatikan asas-asas perkawinan di atas, mengacu kepada ketentuan dan informasi yang terdapat dalam nash, baik Al-Qur'an maupun al-*Sunnah*. Tentu hal ini, tidak dimaksud sebagai klaim apologetik, tetapi dimaksudkan untuk lebih mengakrabi hukum positif tersebut.

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tertentu sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang

menghalang. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan.

Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang – orang yang tidak boleh melakukan perkawinan.⁴ Di antara larangan perkawinan adalah seseorang yang masih dalam masa *'iddah* atau sedang menjalankan masa *iddah*, baik itu *iddah* wafat maupun *iddah* karena perceraian.

Iddah adalah Bahasa Arab yang berasal dari akar kata *addaaya'uddu* – *'idatan* dan jamaknya adalah *'idad* yang secara arti kata (etimologi) berarti: “menghitung” atau “hitungan”. Kata ini digunakan untuk maksud *iddah* karena dalam masa itu si perempuan yang ber-*iddah* menunggu berlalunya waktu.

Dalam kitab fiqh ditemukan definisi *iddah* itu yang pendek dan sederhana diantaranya adalah: masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan. Karena sederhananya definisi ini ia masih memerlukan penjelasan terutama mengenai apa

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*,..., h,109.

yang ditunggunya, kenapa dia menunggu, dan untuk apa dia menunggu.⁵

Di negara Indonesia ini ketika melaksanakan pernikahan apabila ingin diakui oleh Negara maka harus Sah menurut Agama dan kepercayaan masing - masing, dan harus mengikuti peraturan – peraturan yang berlaku, diantaranya di dalam pasal 2 undang - undang no 1 tahun 1974 menjelaskan bahawa: (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaannya itu.⁶

Salah satu pembahasan tentang pernikahan yang dibahas dalam fiqh munakahat, diantaranya permasalahan mengenai masa *iddah*, walaupun demikian masih terdapat masyarakat yang menganggap hal itu tidak penting, padahal pada dasarnya sangat besar akibatnya apabila seseorang melangsungkan pernikahan dalam keadaan masih dalam masa *iddah*. Contohnya di Desa yang sedang saya teliti saat ini

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*,..., h,303.

⁶ *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016) h.

tepatnya di Kampung Dukuh Desa Luwuk Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Serang. Terdapat suatu kejadian pernikahan yang masih dalam menjalankan masa *iddah* wafat suaminya. Tentunya kejadian tersebut menjadi permasalahan dimasyarakat mengenai bagaimana hukumnya menikahi seseorang yang masih dalam masa *iddah*, dan bagaimana akibat hukumnya.

Berdasarkan paparan dari latar belakang diatas maka penulis bertujuan mengadakan penelitian Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Wafat (Studi Kasus di Kampung Dukuh, Desa Luwuk Kecamatan Gunungsari).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab terjadinya pernikahan dalam masa *iddah* wafat di kampung dukuh desa luwuk?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pernikahan dalam masa *iddah* wafat di kampung dukuh desa luwuk?

C. Fokus Penelitian

Pada penyusunan skripsi ini penulis memfokuskan penelitian ini pada pembahasan tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan didalam masa *iddah* wafat suami. Banyak keterbatasan untuk melakukan penelitian, yaitu dari segi waktu tenaga dan lain sebagainya, maka tidak semua permasalahan akan diteliti. Dengan demikian penulis memberi batasan yang dimana akan dilakukan penelitian apa saja yang akan diteliti oleh penulis, serta bagaimana hubungan antara hasil penelitian dengan hukum yang berlaku, seperti dalam batasan masalah yang sudah tertera pada perumusan masalah.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pelaksanaan pernikahan dalam masa *iddah* wafat di kampung dukuh desa luwuk

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pernikahan dalam masa *iddah* wafat di kampung dukuh desa luwuk.

E. Manfaat/Signifikasi Penelitian

Dengan tercapainya tujuan - tujuan penelitian diatas, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Akademik, diharapkan hasil penelitian ini bisa menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti – peneliti selanjutnya dibidang Hukum, terkhususnya bidang hukum keluarga.
2. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini menjadi pembelajaran bagi diri sendiri sehingga penulis dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pernikahan dalam masa *iddah* wafat.
3. Bagi masyarakat luas, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai tinjauan

hukum Islam dan hukum positif terhadap pernikahan dalam masa *iddah* wafat.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan dengan tema yang diambil oleh penulis, maka penulis menemukan beberapa literatur skripsi yang relevan dengan judul penelitian yang akan penulis laksanakan, penelitian terdahulu yang relevan ialah sebagai berikut:

1. **SITI ANISAH (10621003679)** dengan judul skripsi **“PELAKSANAAN PERNIKAHAN DALAM MASA *IDDAH* DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM”** Mahasiswi jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah /Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Penelitian tersebut sama – sama membahas dan menganalisis tentang pelaksanaan pernikahan dalam masa *iddah* ditinjau menurut hukum Islam. Namun titik perbedaannya adalah pada rumusan masalah

masing – masing penelitian, rumusan masalah yang diambil oleh penulis ialah bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pernikahan didalam masa *iddah* dan proses dan faktor pendorong terjadinya pernikahan dalam masa *iddah* sedangkan penelitian yang diatas lebih membahas bagaimana pelaksanaan nikah dalam masa *iddah* di KUA didaerah tersebut dan faktor apa yang mendorong masyarakat melakukan nikah dalam masa *iddah* dan bagaimana tinjauan hukum Islam permasalahan diatas. Maka bisa dilihat perbedaan diantara kedua penelitian tersebut sangatlah berbeda, hanya saja sama – sama membahas permasalahan mengenai pelaksanaan pernikahan dalam masa *iddah*.

2. **YUNANINGSIH (946.4622.)** dengan judul skripsi **“HUKUM *IHDAD* DAN KELUAR RUMAH BAGI WANITA DALAM *IDDAH* MENURUT EMPAT MADZHAB”**. Mahasiswi jurusan Al-Ahwal Asy-

Syakhsiyah/Hukum Keluarga, Fakultas Syariah IAIN (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Penelitian tersebut membahas dan menganalisis hukum *ihdad* dan keluar rumah bagi wanita dalam *iddah* menurut empat madzhab. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu mengenai tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pernikahan dalam masa *iddah* wafat, maka titik perbedaannya adalah pada rumusan masalah masing – masing penelitian, rumusan masalah yang diambil oleh penulis ialah tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pernikahan dalam masa *iddah* dan proses dan faktor pendorong terjadinya pernikahan dalam masa *iddah* sedangkan penelitian yang diatas lebih membahas berapa lamanya waktu *ihdad* menurut empat madzhab dan bagaimana ketentuan syariat Islam tentang keluar rumah bagi wanita yang sedang dalam masa *iddah* dan bagaimana pendapat imam madzhab mengenai hukum *ihdad* dan keluar rumah bagi wanita yang

sedang dalam masa *iddah*. Maka bisa dilihat perbedaan diantara keduanya penelitian tersebut sangatlah berbeda, hanya saja sama – sama membahas permasalahan mengenai hukum masa *iddah*.

3. **LIZA WAHYUNITO (04210098)** dengan judul skripsi **“PROBLEMATIKA PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI DALAM MASA *IDDAH*”**. Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah/Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian tersebut membahas problematika pemenuhan hak-hak istri dalam masa *iddah*. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu mengenai tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pernikahan didalam masa *iddah* wafat, maka titik perbedaannya ada pada rumusan masalah masing-masing penelitian, rumusan masalah yang diambil oleh penulis ialah faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dalam masa *iddah* dan tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan didalam masa *iddah* wafat dan tinjauan hukum positif terhadap

pernikahan didalam masa *iddah*, sedangkan penelitian yang diatas membahas tentang problematika apa saja yang sering muncul dalam masa *iddah*, upaya apa saja yang dilakukan isteri untuk menuntut haknya dalam masa *iddah*, dan bagaimana proses penerimaan, pemeriksaan, putusan dan pelaksanaan putusan sehubungan hak *iddah* bagi istri. Maka bisa dilihat perbedaan antara keduanya penelitian tersebut sangatlah berbeda, hanya saja sama-sama membahas mengenai masa *iddah*.

4. **Mr. SULHAKEE BURRAHENG (13360052)** dengan judul skripsi **“KETENTUAN *IDDAH* BAGI ISTRI YANG DITINGGAL MATI SUAMINYA DALAM KEADAAN HAMIL (MENURUT PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM SYAIFI’I).** Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mahzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penelitian tersebut membahas dan menganalisis ketentuan *iddah* bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil (menurut pendapat imam malik dan imam

syafi'i). Sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu mengenai tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pernikahan dalam masa *iddah* wafat, maka titik perbedaannya ada pada rumusan masalah masing-masing penelitian, rumusan masalah yang diambil oleh penulis ialah faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dalam masa *iddah* dan tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan dalam masa *iddah* serta tinjauan hukum positif terhadap pernikahan dalam masa *iddah*, sedangkan penelitian yang diatas lebih membahas

kepada ketentuan *iddah* yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil menurut imam malik dan imam syafi'i, metode apa yang digunakan dalam penetapan masa *iddah* tersebut dan apa perbedaannya dan persamaan dalam pendapat imam malik dan imam syafi'i. Maka bisa dilihat perbedaan diantara keduanya penelitian tersebut sangatlah berbeda, hanya saja sama-sama membahas permasalahan mengenai hukum masa *iddah*.

G. Kerangka Pemikiran

Kematian merupakan suatu peristiwa alam yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Kematian dalam hal perkawinan merupakan peristiwa meninggalnya salah satu pihak atau kedua pihak yang menjadi subjek hukum dalam perkawinan. Kematian suami/istri akan mengakibatkan perkawinan putus sejak terjadinya kematian.

Pada dasarnya dilakukan suatu perkawinan bertujuan untuk selama-lamanya. Akan tetapi, ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan. Putusnya perkawinan serta akibatnya diatur dalam Bab VIII, pasal 38 sampai dengan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan. Diatur juga dalam Bab V Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Tata Cara Perceraian, Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.

Menurut Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan dapat putus dikarenakan tiga hal, yaitu:

- 1) Kematian,
- 2) Perceraian, dan
- 3) Atas Keputusan Pengadilan.

Sementara itu, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai putusnya perkawina diatur dalam Pasal 199, 200-206b, 207-232a, dan 233-249. Pasal 199 menerangkan putusnya perkawinan, yaitu:

- 1) Karna meninggal dunia.
- 2) Karna keadaan tidak hadirnya salah seorang suami istri selama sepuluh tahun diikuti dengan perkawinan baru sesudah suami atau istrinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian ke lima bab delapan belas;
- 3) Karna putusan hakim setelah adanya perpisahan meja dan tempat tidur dan pendaftaran putusnya perkawinan itu dalam register catatan sipil, sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian kedua bab ini;
- 4) Karna perceraian sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian ketiga bab ini.⁷

Iddah secara etimologis diambil dari kata *adad* yang berarti *bilangan*, sebab *iddah* pada hakikatnya adalah bilangan dan perhitungan, baik bilangan haid/suci atau

⁷ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata* (Bandung:Pustaka Setia,2015) h.146.

bilangannya. Secara terminologis *iddah* berarti nama bagi suatu masa bagi seorang wanita menunggu untuk perkawinan selanjutnya setelah wafat suaminya atau karena perpisahan (perceraian hidup) dengan suaminya. Masa tumbuh itu ada kalanya dengan *aqra* (suci/haid) atau dengan bilangannya.

Abu Zahrah dalam *Al-Ahwal Asy-Syahsiyah* mengatakan bahwa *iddah* adalah suatu masa untuk mengahiri pengaruh-pengaruh perkawinan. Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian, seorang istri tidak serta merta dapat langsung menikah dengan orang lain, tetapi dia diwajibkan untuk menunggu sampai habis masanya.⁸

Problematika mengenai *Iddah* juga dibahas di dalam Hadist yang mengatur tentang waktu masa tunggu, seperti yang di riwayatkan oleh Buchari dan Muslim.

⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000) h. 193.

Hadist dari Buchari dan Muslim.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَ

الْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحَدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ

عَشْرًا (البخارى و مسلم، فنيل الاوطار)

“Dari Ummu Salamah bahwasannya Nabi SAW bersabda.”Tidak halal bagi seorang wanita muslimah yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung lebih dari tiga hari kecuali terhadap suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari.” (HR Buchari dan Muslim, dalam Nailul 6:329)

Dalam kamus disebutkan, *iddah* wanita berarti hari-hari kesucian wanita dan pengkabungannya terhadap suami. Dalam istilah *fuqaha iddah* adalah masa menunggu wanita sehingga halal bagi suami lain. *Iddah* sudah dikenal sejak masa *jahiliah* dan hampir saja mereka tidak meninggalkannya. Tatkala datang Islam ditetapkan Islam karna masalahat. *Iddah* diantara kekhusuan kaum wanita walaupun disana ada kondisi tertentu seorang laki-laki juga memiliki masa tunggu, tidak halal menikah kecuali habis masa *iddah* wanita yang dicerai. *Iddah* termasuk diantara

sesuatu yang tidak berbeda sebab perbedaan waktu, tempat, atau lingkungan. Allah telah menjelaskan dengan jelas dan sempurna dalam Al-Qur'an dan tidak ada keganjalan sedikitpun.⁹

Adapun menurut Undang-Undang KHI Pasal 39 ayat 2 diterangkan bahwa apabila perkawinan putus karna kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.¹⁰

Syarat wajib yang dimaksud dengan syarat wajib disini adalah syarat – syarat yang menentukan adanya hukum wajib; bentuk syaratnya adalah alternative; dengan arti bila tidak terdapat salah salah satu syarat – syarat yang ditentukan, maka tidak ada hukum wajib, sebaliknya bila salah satu diantara syarat yang ditentukan telah terpenuhi, maka hukum diantaranya yaitu:

Matinya suami. Bila istri bercerai dengan suaminya karena suaminya meninggal dunia, maka perempuan itu wajib menjalani masa *iddah*, baik dia telah bergaul dengan suaminya itu atau belum. Dalam hal ini tidak ada beda

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah,2009) h.318.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam...h. 145.

pendapat dikalangan ulama. Yang menjadi dasar hukumnya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 234:

وَأُولَٰئِكَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيُؤْتُونَ الْأَمْوََالَ وَالْوَالِدَاتُ يُرَبِّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
 لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَشْرًا بِكُمْ إِذَا بَلَغُوا أَجْلَهُمْ فَلَا جُنْحَ عَلَيْكُمْ
 فِي مَا فَعَلْنَ لِهِنَّ أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَإِلَاءَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (QS Al-Qur’an :234).¹¹

¹¹ Al Quran Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Semarang: Cv Asy Syifa, 1998), h. 38

Merujuk pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 234 yang telah dipaparkan bahwasannya peraturan-peraturan mengenai *iddah* kematian sudah jelas di atur didalam Al-Qur'an.

***Iddah* janda karena kematian suami.**

Biasanya janda karena kematian suami terjadi pada saat pasangan itu telah berumur lanjut, sehingga dengan demikian pengertian *iddah* dalam hubungan kemungkinan kawin lagi, sudah agak kurang. Tetapi nyatanya tetap ada, suami meninggal dalam umur yang belum begitu tua, dan jandanya untuk kebaikan dirinya sendiri dan untuk kebaikan anak-anaknya, perlulah kawin lagi. Walaupun kemungkinannya tidak dalam jumlah presentasi yang besar, namun demikian tetap mendapat perhatian Al-Qur'an. Cerai mati ini dalam kata sehari-hari di Indonesia disebut cerai terbilang. Hal pengaturan *iddah* dalam cerai yang sedemikian itu dimuat dalam Qs. Al-Baqarah ayat 234.

Dalam ayat ini ditentukan bahwa seorang wanita yang menjadi janda karena ditinggal mati oleh suaminya, maka dia akan *beriddah* selama empat bulan sepuluh hari. Kalau waktu itu telah berahir bolehlah mereka melakukan yang baik untuk diri mereka

(mereka dapat pula kawin lagi kalau kawin itu yang baik untuk mereka). Janda karena kematian suami, lebih banyak menjurus untuk berhubungan dengan soal-soal kewarisan dan biaya hidup janda tersebut juga beserta anak-anaknya. Oleh karena itu ketentuan ayat ini dalam pembahasannya perlu di hubungkan dengan Qs. Al-Baqarah ayat 240 dan 241. Sebaiknya kita bicarakan dalam hubungan pembicaraan berikutnya mengenai pembiayaan hidup seorang janda yang ditinggal mati suaminya atau janda perceraian mati.¹²

I. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan library research (penelitian kepustakaan) untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pernikahan dalam masa *iddah* wafat, dan cara field reseach (penelitian lapangan) untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan hukum pernikahan dalam masa *iddah*.

¹² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014) h. 125.

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian kualitatif, adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan landasan teori yang digunakan untuk lebih fokus pada penelitian yang dilakukan. Bersifat naturallistik dan penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alami, artinya sesuai dengan keadaan social yang sedang berjalan. Ada beberapa metode yang akan penulis gunakan antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis yang di gunakan oleh penulis ialah menggunakan field reasch (penelitian lapangan). Field research adalah penelitian lapangan yang merupakan penelitian kualitatif yang sering disebut penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), yang dimana kualitatif ini yaitu penelitian yang digunakan secara umum untuk mengetahui tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, aktifitas sosial, dan lainnya.

2. Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil sebuah lokasi atau daerah yang dimana pada daerah tersebut terdapat pernikahan yang masih menjalani masa *iddah*. Adapun penelitian ini terletak

di Kampung Dukuh Desa Luwuk Kecamatan Gunungsari Serang – Banten.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis diperoleh dari informan atau orang melalui wawancara secara langsung dengan pihak kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan orang yang melakukan pernikahan tersebut.

Peneliti memperoleh data, menggunakan beberapa sumber pengumpulan data, antara lain :

a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data yang diperoleh dari informan atau orang secara langsung, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Dalam penelitian ini data yang di maksud adalah tentang bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pernikahan dalam masa *iddah* wafat di kampung dukuh desa luwuk kecamatan gunungsari. Data ini diperoleh dengan melakukan wawancara dengan :

Nama	Sebagai
Bohar	Ketua RT
Rizki Ramadan	Tokoh Masyarakat
Ilham	Ustad
Nurhayati	Yang Menikah
Fatmah	Saudara yang Menikah

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh oleh penulis ini yaitu berasal dari bahan pustaka berupa tulisan seperti buku, jurnal, artikel dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini¹³

4. Jenis Data

- a. Jenis data yang mengenai berupa hukum tentang larangan pernikahan dalam masa *iddah* wafat
- b. Jenis data sebelum terjadinya pelaksanaan dan proses terjadinya pernikahan dalam masa *iddah* wafat.

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014) cet. 18. h. 8.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis ialah menggunakan beberapa teknik berikut ini:

a. Observasi

Teknik observasi ini digunakan untuk mendapatkan data – data yang ada pada tempat penelitian dengan mengamati secara langsung dan menggambarkan secara jelas tentang permasalahan yang ada.

b. Wawancara

Yaitu suatu alat pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi yang jelas dan akurat yang berkaitan dengan hal yang diteliti. Wawancara adalah proses interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana kedua pihak terlibat (*pewawancara/interview* dan *terwawancara/interviewee*).

c. Studi Pustaka

Menurut Sugiono, studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi

sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah.

d. Dokumentasi

Merupakan suatu metode untuk mendapatkan data melalui pencatatan terhadap dokumen – dokumen yang sesuai dengan hasil atau objek yang diteliti kemudian memproses dengan cara membuat dokumentasi dan hasil dari penelitian melalui pencatatan, dokumentasi yang ada antara lain tentang letak geografis, struktur pemerintahan, keadaan penduduk dibidang sosiasl ekonomi, dan keberagaman masyarakat Kampung Dukuh Desa Luwuk Kecamatan Gunungsari Serang – Banten.

6. Analisis Data

Didalam penulisan skripsi ini, penulis menganalisis dengan menggunakan teknik analisis data yang telah dihimpun dan kasus – kasus yang akan diteliti yaitu

mengenai tinjauan hukum Islam an hukum positif terhadap pernikahan didalam masa *iddah* wafat .

7. Pedoman Penulisan

Didalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada:

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2019
- b. Penulisan ayat Al-Qur'an berpedoman kepada mushaf Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.

J. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan, terdiri atas: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikasi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

- BAB II** : Kondisi Obyektif Masyarakat Kampung Dukuh Desa Luwuk, Terdiri atas: Letak Geografi, Kondisi Demografis, dan Kondisi Sosiologis.
- BAB III** : Kajian Teoritis Tentang Iddah, Terdiri atas: Pengertian Iddah, Dasar Hukum Iddah, Macam – macam Iddah, Larangan Pada Masa Iddah, Hikmah Iddah.
- BAB IV** : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pernikahan Dalam Masa Iddah Wafat.
- BAB V** : Penutup, Terdiri atas: Kesimpulan dan Saran.